



BUPATI BARITO KUALA

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam menunjang pembangunan daerah karena produk akhirnya menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk keselamatan umum dan keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi, maka izin usaha jasa konstruksi perlu dilaksanakan secara signifikan, konsisten, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Jasa konstruksi;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1953);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bupati Barito Kuala.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
6. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
7. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.
9. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksana dan jasa pengawas konstruksi.
10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
11. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau bentuk Badan Usaha lainnya yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
13. Orang perseorangan adalah pelaksana konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil ;
14. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, atau;
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keahlian tertentu.
15. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

16. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
17. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi ;
- b. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas ;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- d. mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Administrasi

Pasal 4

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan .
- (3) Badan yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada orang perseorangan atau Badan yang telah memenuhi Persyaratan yaitu :
 - a. Memiliki tanda registrasi/sertifikat badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga, dan
 - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku sesuai kegiatan usahanya.

Pasal 2

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dikeluarkan oleh Bupati atas rekomendasi dari SKPD yang berwenang.

Pasal 6

Setiap orang perseorangan atau badan yang mengajukan permohonan IUJK harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Pasal 7

- (1) Orang perseorangan atau pimpinan badan yang melakukan usaha jasa konstruksi tidak dibenarkan merangkap menjadi orang perseorangan atau pimpinan badan yang melakukan usaha jasa konstruksi lain dan harus bertugas penuh serta bertempat tinggal dalam wilayah Daerah IUJK.
- (2) Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Tenaga Teknik.
- (3) Tenaga Teknik hanya dibenarkan bekerja pada 1 (satu) orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi dan 1 (satu) bidang pekerjaan jasa konstruksi serta bertempat tinggal di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Ketentuan Teknik

Pasal 8

- (1) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mencantumkan nama dan nomor IUJK Penyedia Jasa dengan memasang papan nama Penyedia Jasa pada kantor Penyedia Jasa dengan ukuran 60 x 40 cm.
- (2) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mencantumkan nama dan nomor IUJK Penyedia Jasa pada papan nama proyek/kegiatan di lokasi pekerjaan.

- (3) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi harus memiliki perlengkapan kantor dan peralatan kerja untuk mendukung kegiatan usahanya.

Pasal 9

- (1) Ketentuan teknik yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi harus diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang memiliki IUJK wajib menyampaikan kinerjanya kepada Tim berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Pengguna Jasa.
- (2) Kinerja orang perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepatuhan hukum, prestasi pekerjaan yang pernah dilaksanakan, hubungan kerja dengan Pengguna Jasa dan hubungan dengan masyarakat.

BAB IV

JENIS, BENTUK, KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua

Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Pelaksana Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 13

- (1) Menurut klasifikasinya badan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam :
- a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
 - 1. bidang arsitektur;
 - 2. bidang sipil;
 - 3. bidang elektrikal;
 - 4. bidang mekanikal; dan
 - 5. bidang tata lingkungan.
 - b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
 - 1. bidang arsitektur;
 - 2. bidang sipil;
 - 3. bidang elektrikal;
 - 4. bidang mekanikal; dan
 - 5. bidang tata lingkungan.
- (2) Menurut kualifikasinya badan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam :
- a. Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari:
 - 1. badan usaha jasa konstruksi Kecil; dan
 - 2. badan usaha jasa konstruksi Non Kecil.
 - b. Perencanaan/Pengawasan Konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi badan diatur lebih lanjut lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL,
PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu
Persyaratan Usaha

Pasal 14

- Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan adalah sebagai berikut :
- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasal 15

Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi orang perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Perencana Konstruksi dan/atau Pengawas Konstruksi orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Keahlian Kerja;
- b. orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan sebagai Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi atau tenaga tertentu dalam bidang usaha Pelaksana Konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian Kerja;
- c. Pelaksana Konstruksi orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja dan Sertifikat Keahlian Kerja;
- d. tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada Pelaksana Konstruksi harus memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja atau Sertifikat Keahlian Kerja; dan
- e. memiliki Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Bagian Kedua Tanggungjawab Profesional

Pasal 16

- (1) Orang perseorangan atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha

Pasal 17

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar usaha Non Kecil dan Kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan ketrampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
 - a. usaha yang bersifat umum dan spesialis; dan
 - b. usaha orang perseorangan yang berkeahlian kerja.

Bagian Keempat Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat ketrampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi tenaga kerja konstruksi.

- (2) Tenaga Teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.

BAB VI

PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBERIAN IUJK

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemberian IUJK berpegang pada prinsip – prinsip sebagai berikut :
 - a. IUJK harus mencerminkan kehandalan badan; dan
 - b. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi.
- (2) IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.

Pasal 20

- (1) Orang perseorangan atau Badan yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan Surat Permohonan Ijin kepada Bupati.
- (2) Syarat – syarat untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Persyaratan IUJK untuk orang perseorangan
 - 1. Persyaratan administrasi terdiri dari :
 - a) Photo copi izin gangguan;
 - b) Photo copi NPWP/D;
 - c) Photo copi Ijazah dan KTP ;
 - d) Photo copi ijazah satu orang tenaga teknis, minimal berpendidikan STM dengan melampirkan ijazah asli, dilengkapi dengan :
 - 1) Photo copi KTP
 - 2) Pas photo tenaga teknis ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - e) Pas photo pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f) Photo copi SIUP ;
 - g) Photo copi Ijazah dengan melampirkan ijazah aslinya minimal satu orang tenaga administrasi berpendidikan SLTA, dilengkapi dengan photo copi KTP;
 - h) Sertifikat keahlian dan keterampilan tenaga teknis;
 - i) Mengisi formulir permohonan izin;
 - j) Materai 6.000 sebanyak 4 (empat) buah;
 - 2. Sarana dan prasarana terdiri dari :
 - a) Fasilitas kantor dan peralatan kantor, dan
 - b) Fasilitas sarana/peralatan yang dimiliki atau dapat disewa.
 - b. Persyaratan IUJK untuk Badan
 - 1. Persyaratan administrasi terdiri dari :
 - a) Photo copi izin gangguan;
 - b) Photo copi NPWP/D;
 - c) Photo copi Ijazah dan KTP :
 - 1) Direktur Utama untuk PT
 - 2) Direktur untuk CV
 - 3) Ketua untuk Koperasi
 - d) Photo copi ijazah satu orang tenaga teknis, minimal berpendidikan STM dengan melampirkan ijazah asli, dilengkapi dengan :
 - 1) Photo copi KTP
 - 2) Pas photo tenaga teknis ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- e) Pas photo direktur utama/direktur/ketua ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dilengkapi dengan photo copi KTP masing-masing;
- f) Photo copi akte pendirian perusahaan untuk PT dan CV;
- g) SBU (Sertifikat Badan Usaha) untuk PT dan CV;
- h) Photo copi SIUP ;
- i) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) untuk PT dan CV;
- j) Photo copi Ijazah dengan melampirkan ijazah aslinya minimal satu orang tenaga administrasi berpendidikan SLTA, dilengkapi dengan photo copi KTP;
- k) Sertifikat keahlian dan keterampilan tenaga teknis;
- l) Photo copi Sertifikat IUJK Lama (untuk perpanjangan IUJK);
- m) Mengisi formulir permohonan ijin; dan
- n) Materai 6.000 sebanyak 4 (empat) buah.

2. Sarana dan prasarana terdiri dari :

- a. Fasilitas kantor dan peralatan kantor, dan
- b. Fasilitas sarana/peralatan yang dimiliki atau dapat disewa.

Pasal 21

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo berakhir.
- (3) Pengajuan perpanjangan IUJK dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan dilampiri IUJK lama.
- (4) Masa berlakunya IUJK karena perubahan sesuai dengan IUJK yang lama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kurun waktu masa berlakunya IUJK terdapat perubahan atas alamat kantor, maka Penyedia Jasa yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dengan dilampiri IUJK lama.
- (2) Dalam hal kurun waktu masa berlakunya IUJK terdapat perubahan atas bentuk Penyedia Jasa, nama pemegang IUJK, susunan pengurus, direksi, kegiatan usaha, bidang pekerjaan, perubahan kualifikasi maupun klasifikasi maka dilakukan dengan mengajukan permohonan pembuatan IUJK baru dengan dilakukan pemeriksaan dan penelitian setempat pada kantor Penyedia Jasa.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 23

IUJK dicabut apabila :

- a. IUJK diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang IUJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. orang perseorangan pemegang IUJK terbukti meminjamkan namanya kepada orang perseorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan; dan
- d. Penyedia Jasa pemegang IUJK terbukti menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia Jasa lain tanpa persetujuan Pengguna Jasa.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi dengan cara :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi ;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang – undangan jasa konstruksi ;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan ;
- d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi ; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, IUJK yang telah dimiliki dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

ISUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2011 NOMOR 68